



- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara, ---
8. Atau ---
- b. memberhentikan anggota Pengurus yang ---
1. bersangkutan. ---
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan ---
agaimana dimaksud dalam ayat 7 (tujuh) dan ayat ---
8 (delapan) maka pemberhentian sementara batal ---
demikian hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali
3. jabatannya semula. ---
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus
4. Yayasan. ---

----- RAPAT PENGAWAS -----

- Pasal 28 -----
1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila ---
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari se ---
orang atau lebih Pengawas atau Pembina. ---
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas ---
yang berhak mewakili Pengawas. ---
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitun ---
kan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ---
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, ---
waktu, tempat, dan acara rapat. ---
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan yayasan
atau ditempat kegiatan yayasan. ---
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam ---



2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : ----- atau
- a. meninggal dunia. -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara -----
tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 -----
ayat 7. -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina. -----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah -----
pengampuan berdasarkan suatu penetapan -----
Pengadilan. -----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai -----
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA. -----

----- Pasal 9. -----

- 1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pembina dan para anggota Pembina memilih diantara -----
mereka seorang Ketua yang mewakili Pembina. -----
- 2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar. -----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota -----
Pengurus dan anggota Pengawas. -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -----
- 3. Anggaran Dasar Yayasan. -----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan -----



1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus-
atau Pengawas.-----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota---
Pembina.-----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota ----
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat -----
sebagai Ketua Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina, -----
adalah orang perseorangan sebagai Pendiri -----
Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan -----
keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai
dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan --
tujuan yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau -----
tunjangan oleh Yayasan.-----
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak-
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 ----
(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan ----
tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasar-
kan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan
anggota Pengurus.-----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri-
dari jabatannya dengan memberitahukan secara ter-
tulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan --
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum -----
tanggal pengunduran dirinya.-----
----- Pasal 8. -----
1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. --



----- Pasal 40. -----

1. Yayasan bubar karena :-----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu--
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir---
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran--
Dasar telah tercapai atau tidak tercapai.-----
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap berdasarkan alasan:-----
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan -----
kesusilaan.-----
 2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinya-
takan pailit atau.-----
 3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk---
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit-
dicabut.-----
2. Dalam hal yayasan bubar sebagaimana diatur dalam--
ayat 1 (satu) huruf a. dan huruf b. Pembina menunjuk
likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.-----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus-
ertindak sebagai likuidator.-----

----- Pasal 41. -----

1. Dalam hal yayasan bubar, Yayasan tidak dapat me-----
lakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan--
kekayaannya dalam proses likudasi.-----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi,--
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa-----
"dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.-----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan,
maka pengadilan juga menunjuk likuidator.-----

Wilayah hukum Republik Indonesia dengan -----

8 Persetujuan Pembina.-----

----- Pasal 29. -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berha-
2. langan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu
orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas
yang hadir.-----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh --
3. Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan
surat kuasa.-----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan-
yang mengikat apabila.-----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari-
jumlah Pengawas.-----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat
4 (empat) huruf a tidak tercapai, maka dapat di-
5. buatkan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.-----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ----
4 (empat) huruf b. harus dilakukan paling-
6. lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselengga-
rakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
 7. panggilan dan tanggal rapat.-----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling ---
7. cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21---
8. (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak ----
Rapat Pengawas Pertama.-----
 8. Pe. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila di---

